



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 124 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 172 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan di Daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan berkelanjutan, melalui penyelenggaraan satu data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 68 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 172 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA KABUPATEN NGAWI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 172 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 172) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Instansi Pusat adalah lembaga Pemerintah Pusat yang berada dalam Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi.

8. Satu Data Kabupaten Ngawi adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Data keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah.
18. Daftar Data adalah daftar yang memuat jenis data, produsen data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
19. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Ngawi.
20. Forum Satu Data Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi PD untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi.
21. Portal Satu Data Kabupaten Ngawi adalah media bagi-pakai Data di Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

22. Pembina Data adalah instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
23. Walidata adalah PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
24. Walidata pendukung adalah Pejabat di setiap PD yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas Walidata.
25. Koordinator Satu Data adalah pihak atau instansi yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi.
26. Produsen Data adalah PD yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pengguna Data adalah instansi Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis data yang dikelola dalam portal Satu Data Kabupaten Ngawi terdiri dari:
 - a. Data Statistik dan Geospasial;
 - b. Data Geospasial; dan
 - c. Data Keuangan.
- (2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data bertugas untuk:
 - a. melakukan pembahasan atas permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi;
 - b. melakukan pembahasan terhadap usulan pembahasan akses data yang diajukan oleh Walidata maupun Produsen Data;
 - c. mengajukan usulan pembahasan akses data kepada Forum Satu Data Nasional; dan

- d. melakukan koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pelaksanaan tugas lain terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi;
 - f. dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Ngawi meminta arahan Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Satu Data dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat maupun pihak lain.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Produsen Data mengumpulkan data sesuai dengan:
- a. prinsip Satu Data Kabupaten Ngawi;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. standar data dan/atau pemutakhiran data.
- (2) Pengumpulan data dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian, lembaga pendidikan, masyarakat, maupun pihak lain.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pengumpulan data, Operator Data pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, data wajib dirilis dan/atau dimutakhirkan pada minggu ketiga setiap bulan berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 26 bertabrah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembina Data memeriksa kembali kesesuaian Data Prioritas dengan Prinsip Satu Data Kabupaten Ngawi.
- (2) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Kabupaten Ngawi, Pembina Data mengembalikan kepada Walidata untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data dan menyerahkan kembali data hasil.
- (4) Walidata melakukan pemeriksaan terhadap data hasil perbaikan dan menyerahkan kembali data tersebut kepada Pembina data.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 126